



KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN COMMON LAW DI INDONESIA

Nurainun, Nurul Febriyani Harahap, Nisa Andriani Regar, Dwi Agus Pranata,
Nisa Nurhasanah Purba, Sri Hadiningrum

Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan

e-mail: nurainuno40113@gmail.com, nurulfebriyaniharahap@gmail.com,
nisa.andriani2003@gmail.com, dwiaguspranata10@gmail.com,
nisanurhasanahpurba@gmail.com, srihadiningrum@unimed.ac.id

Received 02-11-2024 | Revised form 17-11-2024 | Accepted 10-12-2024

Abstract

This research discusses the influence of Islamic law on the development of the civil law and common law systems in Indonesia, a country founded on the rule of law with diverse ethnicities, cultures, and religions. With a majority Muslim population, Islamic law plays a significant role in complementing the legal certainty of the civil law system through substantive justice values, such as in the regulation of waqf and zakat. In the common law system, Islamic law is accommodated formally or informally depending on the societal context. The research employs a normative juridical method, which refers to analyzing legal norms and concepts relevant to the issues being studied. Data sources are obtained through literature studies, including journal articles, books, and previous research. The findings indicate that Islamic law holds an essential role in both civil law and common law systems. In the civil law system, Islamic law complements legal certainty with values of substantive justice, as seen in the regulations of waqf and zakat. Meanwhile, in the common law system, Islamic law is formally or informally accommodated, depending on the majority or minority Muslim context of a given society.

Keywords: civil law, common law, Islamic law

Abstrak

Penelitian ini membahas pengaruh hukum Islam dalam perkembangan sistem hukum *civil law* dan *common law* di Indonesia, yang merupakan negara berlandaskan hukum dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Dengan mayoritas penduduk Muslim, hukum Islam memiliki kontribusi penting dalam melengkapi kepastian hukum *civil law* melalui nilai keadilan substantif, seperti dalam pengaturan wakaf dan zakat. Dalam *common law*, hukum Islam diakomodasi secara formal maupun informal sesuai dengan konteks masyarakatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang mengacu pada aturan produksi keadaan hukum dengan mengkaji norma-norma dalam konsep-konsep hukum yang mengkaji tentang permasalahan yang diteliti. Sumber data dihasilkan melalui studi literatur seperti artikel jurnal, buku dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian pada penelitian ini adalah Hukum Islam memiliki peran penting dalam sistem hukum, baik *civil law* maupun *common law*. Dalam *civil law*, hukum Islam melengkapi kepastian hukum dengan nilai keadilan substantif, seperti dalam pengaturan wakaf dan zakat. Sementara itu, dalam *common law*, hukum Islam diakomodasi secara formal atau informal, bergantung pada konteks mayoritas atau minoritas Muslim di suatu negara.

Kata kunci: civil law, common law, hukum islam

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



LATAR BELAKANG

Sistem hukum adalah kumpulan aturan yang mengatur apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia, yang bersifat mengikat dan saling terkait antar kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu (Siregar, 2022). Maka setiap negara harus memiliki sistem hukum untuk mengatur warga negaranya dan menciptakan keamanan. Negara Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*.

Sistem hukum *Civil law*, adalah sistem hukum yang sering disebut sebagai sistem hukum kontinental, memiliki akar sejarah di Amerika Latin, serta beberapa bagian Asia dan Afrika yang dipengaruhi oleh kolonialisme Eropa. Salah satu karakteristik utama dari civil law adalah adanya kodifikasi hukum. Dalam sistem ini, hukum disusun dalam bentuk kode yang sistematis dan tertulis, seperti Kode Sipil, Kode Pidana, dan Kode Perdagangan (Suhartanto & Febrianty, 2024). Sedang sistem *Common law* atau *Anglo-Saxon* adalah sistem hukum di mana hukum dibuat oleh pengadilan atau hakim melalui putusan-putusan yang mereka buat atau disebut dengan yurisprudensi. Dalam sistem ini, hakim berperan dalam merumuskan norma hukum melalui kasus-kasus yang mereka tangani (Martinelli et al., 2024).

Dari kedua sistem ini negara Indonesia menganut sistem *civil law*, walaupun pada praktiknya dan dalam menyelesaikan sebuah kasus tertentu masih menggunakan sistem hukum *common law*. Perkembangan sistem hukum civil law dan sistem hukum *common law* di negara Indonesia, tentunya tidak terlepas dari hukum-hukum yang ada dan berkembang di Indonesia, meihat negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, sekaligus negara dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Mayoritas penduduk negara Indonesia memeluk agama Islam, maka dalam hal ini tentunya hukum islam memiliki pengaruh dalam proses perkembangan sistem hukum *civil law* dan

common law. Secara umum, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, serta ijma serta qiyas, hukum islam mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari masalah perkawinan hingga kebaikan, serta perilaku kriminal, yang semuanya berakar dari sumber yang sama dengan aturan mengenai shalat dan puasa (Koto et al., 2023).

Maka melihat perkembangan sistem hukum yang ada di Indonesia serta kondisi keberagaman yang terjadi di Indonesia tentunya dalam hal ini kita harus mengetahui bagaimana kedudukan hukum islam dalam sistem hukum *civil law* dan *common law* yang ada di indonesia.

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang mengacu pada aturan produksi keadaan hukum dengan mengkaji norma-norma dalam konsep-konsep hukum yang mengatur tentang yang mengkaji peraturan-peraturan yang mengatur penerapan hukum Islam di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Kemudian Pendekatan Historis, yang menelusuri sejarah penerimaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia serta pengaruh sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law* terhadap pengembangannya. Kemudian Pendekatan Komparatif (Pendekatan Komparatif), yang memperkenalkan penerapan hukum Islam dalam sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*, khususnya di Indonesia. Pendekatan Sosiologis (Empiris), yang mengkaji bagaimana masyarakat dan institusi hukum menerima serta menerapkan hukum Islam.

Sumber bahan hukum yang digunakan bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis berbagai program perundang-undangan terkait dengan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan penelitian (Hidayat et al., 2020).

PEMBAHASAN

Kedudukan hukum islam dalam sistem civil law

Hukum Islam mempunyai kedudukan yang signifikan dalam sistem hukum *civil law*, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, seperti Indonesia. Sistem *civil law* yang berakar pada tradisi hukum Romawi Kuno dikenal dengan ciri khasnya berupa kodifikasi hukum yang sistematis, berorientasi pada aturan tertulis, dan mengutamakan kepastian hukum. Sementara itu, hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman, menjadikannya relevan di tengah berbagai tantangan modernitas. (Mahkamah Agung, 2011)

Di Indonesia, hukum Islam diakui dalam beberapa aspek kehidupan yang diatur secara formal melalui undang-undang. Contohnya adalah hukum keluarga, zakat, wakaf, serta perbankan dan asuransi berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan prinsip pluralisme hukum nasional yang mengakomodasi hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat sebagai komponen utama pembentukan hukum nasional. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai sistem hukum berbasis nilai agama, tetapi juga menjadi bagian dari proses legislasi yang berdampingan dengan *civil law*. (Dr. Rohidin, 2016)

Sejak masa kolonial, hukum Islam telah berinteraksi dengan *civil law* yang diterapkan oleh pemerintah penjajah. Meski pada masa itu posisi hukum Islam cenderung subordinat, perkembangannya semakin diakui, terutama setelah Indonesia merdeka. Misalnya, penerapan prinsip syariah dalam sektor perbankan mulai diakui secara formal sejak Undang-Undang Perbankan tahun 1992, yang memungkinkan pendirian bank syariah pertama, Bank Muamalat Indonesia. Keberhasilan ini kemudian diikuti oleh pendirian berbagai lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). (Hamidi et al., n.d.)

Hukum Islam memberikan kontribusi penting dalam pembentukan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keadaban dalam sistem hukum nasional. Dalam sistem *civil law*, yang cenderung menekankan pada aturan tertulis dan kepastian hukum, nilai-nilai ini menghadirkan dimensi keadilan substantif yang lebih kontekstual. Misalnya, dalam

pengaturan wakaf dan zakat, hukum Islam memperhatikan kebutuhan sosial dan budaya masyarakat, yang tidak selalu dapat diakomodasi oleh aturan formal civil law. (Pribadi & Bahri, 2024)

Namun, integrasi hukum Islam ke dalam sistem *civil law* menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kodifikasi hukum Islam, yang sering kali harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip positivisme hukum yang menjadi dasar sistem *civil law*. Meskipun demikian, fleksibilitas hukum Islam memungkinkan adanya reinterpretasi nilai-nilainya sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Hal ini menunjukkan kemampuan hukum Islam untuk tetap relevan di tengah perubahan zaman. (Abas et al., n.d.)

Di bidang hukum keluarga, kedudukan hukum Islam dalam sistem *civil law* terlihat lebih jelas. Pengaturan terkait perkawinan, perceraian, dan waris didasarkan pada prinsip syariah, tetapi dituangkan dalam bentuk undang-undang sehingga memiliki kekuatan hukum yang setara dengan aturan lainnya dalam hierarki perundang-undangan nasional. Contoh konkret adalah Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yang mengatur prosedur perkawinan sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, sektor ekonomi juga menjadi contoh sukses penerapan hukum Islam dalam sistem *civil law*. Lembaga-lembaga keuangan berbasis syariah berkembang pesat di Indonesia, dengan mengadopsi prinsip muamalat Islam dalam aktivitas ekonomi. Hal ini mencerminkan kemampuan hukum Islam untuk bersinergi dengan kebutuhan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. (Prof. Dr. Jamaluddin, 2016)

Peran yurisprudensi dalam sistem *civil law* relatif terbatas, berbeda dengan sistem *common law* yang mengutamakan preseden. Namun, dalam konteks hukum Islam, fatwa ulama dan keputusan pengadilan agama sering kali menjadi panduan yang diakui dalam proses legislasi atau penyelesaian sengketa. Dengan demikian, meskipun berbeda dari segi struktur dan mekanisme, hukum Islam tetap memiliki kontribusi signifikan dalam proses legislasi berbasis *civil law*. Integrasi hukum Islam dalam sistem hukum modern juga memberikan sumbangsih besar terhadap pluralisme hukum. Di negara-negara mayoritas Muslim, hukum Islam menyediakan alternatif solusi hukum yang tidak hanya

sesuai dengan nilai agama, tetapi juga dengan budaya dan kebutuhan masyarakat lokal. Hal ini memperkuat relevansi hukum Islam sebagai sistem yang praktis dan aplikatif.

Secara keseluruhan, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum *civil law* merupakan bukti keberhasilan kompromi antara tradisi hukum tertulis yang formal dan nilai-nilai agama yang substantif. Meski masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi dan implementasi, perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berperan sebagai pilar utama dalam pembentukan sistem hukum nasional yang lebih inklusif dan berkeadilan. (Abas et al., n.d.)

Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Common law

Hukum Islam dalam sistem common law memiliki dinamika yang unik karena kedua sistem hukum ini memiliki sumber dan prinsip yang berbeda. Sistem common law, yang berkembang di Inggris, berlandaskan pada preseden yudisial sebagai dasar utama dalam penyelesaian penyelesaian hukum, sedangkan hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Dalam konteks ini, hukum Islam sering kali diakomodasi di negara-negara common law baik dalam bentuk formal maupun informal, tergantung pada mayoritas atau minoritas umat Islam di suatu negara. Di negara-negara seperti Malaysia, hukum Islam dan common law diakui sebagai sistem hukum yang berjalan secara paralel. Menurut (Ahmad, 2012) sistem hukum Malaysia mengakomodasi hukum syariah dalam bidang tertentu seperti hukum personal, yang mencakup hukum keluarga, perkawinan, perceraian, dan warisan untuk umat Islam.

Hukum syariah diterapkan melalui lembaga peradilan syariah yang memiliki persetujuan khusus bagi masyarakat Muslim, sementara hukum umum tetap berlaku secara universal untuk semua warga negara di luar persetujuan tersebut. Sementara itu, di negara-negara dengan minoritas Muslim seperti Inggris, hukum Islam berlaku dalam ruang lingkup terbatas sebagai hukum informal yang diakui melalui prinsip kebebasan beragama. (Menski, 2012) menjelaskan bahwa di Inggris, Dewan Syariah berfungsi sebagai forum mediasi untuk menyelesaikan penyelesaian yang bersifat privat, seperti urusan keluarga, perkawinan, dan perceraian. Namun demikian, lembaga putusan ini bersifat sukarela dan tidak dapat menggantikan hukum positif yang diatur oleh sistem *common law*.

Dalam bidang ekonomi, hukum Islam memiliki pengaruh yang signifikan di negara-negara common law melalui penerapan keuangan syariah. (Hassan, 2007) menyatakan bahwa produk-produk keuangan syariah, seperti sukuk (obligasi syariah), murabahah, dan ijarah, banyak diakui dalam kerangka hukum *common law*. Inggris, misalnya, telah menjadi pusat keuangan syariah terbesar di Eropa dengan regulasi yang mendukung perkembangan pasar keuangan Islam. Namun, meskipun terdapat integrasi ini, tantangan sering kali muncul ketika prinsip syariah bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dalam *common law*. Misalnya, dalam hukum waris Islam, terdapat perbedaan distribusi hak antara laki-laki dan perempuan, yang diukur bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dalam hukum modern.

SIMPULAN

Hukum Islam memiliki peran penting dalam sistem hukum, baik *civil law* maupun *common law*. Dalam *civil law*, hukum Islam melengkapi kepastian hukum dengan nilai keadilan substantif, seperti dalam pengaturan wakaf dan zakat. Sementara itu, dalam *common law*, hukum Islam diakomodasi secara formal atau informal, bergantung pada konteks mayoritas atau minoritas Muslim di suatu negara. Meski terdapat tantangan harmonisasi, hukum Islam terbukti relevan dan adaptif, menjadi pilar keadilan dalam sistem hukum modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, M., Rohman, S. H., Wandra, M. H.], Purnama, W., Sos, S., Hetharie, Y., Anggra,], Ramadianto, Y., Hkes, M., Bagus, M., Zahirah, F., Hamdan, Z., Anggraeni, R., Nerisma,], Putri, E., Munir, S., Mukhammad,], Hadi, N., Nurhayati, M., ... Prasetyo, S. H. (n.d.). *KONSEPTUALISASI EPISTIMOLOGI PRINSIP HUKUM DALAM KONSTITUSI NEGARA PENULIS*.
- Ahmad, A., & Samian, AL (2012). *Penerapan Hukum Islam di Malaysia: Sistem Paralel*. Jurnal Studi dan Kebudayaan Islam, 1(1), 21-30.
- Dr. Rohidin, S. M. A. (2016). *PENGANTAR HUKUM ISLAM* (S. M. M. Nasrudin, Ed.; 1st ed.). Lintang Rasi Aksara Books.

- Hamidi, A., Zunzul, A. M., Uzzaki, A., Zulhendra, J., Achri Subri, R., Permana Putra, R., & Pebrianto, R. (n.d.). *ANDHRA GRAFIKA*. www.andhragrafika.com.
- Hassan, R., & Lewis, MK (2007). *Perbankan dan Keuangan Islam di Uni Eropa: Tantangan dan Peluang*. *Jurnal Pemasaran Jasa Keuangan*, 12(2), 106–120.
- Hidayat, R., Yahya, A., & Ernis, Y. (2020). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terhadap Masyarakat Sekitar. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 531. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.531-544>
- Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., Tarmizi, & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66–73. <https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2.7142>
- Martinelli, I., Hartono, M. K., & Sabrina, N. M. (2024). *Karakteristik Mediasi Mengenai Kesepakatan Dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*. 8(1), 761–770.
- Siregar, P. J. W. S. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(2), 1027–1036.
- Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72–83.
- Koto, I., Hanifah, I., Perdana, S., Tarmizi, & Nadirah, I. (2023). Perlindungan Hukum Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yuridis*, 10(2), 66–73. <https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2.7142>.
- Mahkamah Agung. (2011). *Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam* (MH. Nurhadi SH., Ed.; 1st ed.). perpustakaan mahkamah agung.
- Martinelli, I., Hartono, M. K., & Sabrina, N. M. (2024). *Karakteristik Mediasi Mengenai Kesepakatan Dalam Sistem Hukum Civil Law dan Common Law*. 8(1), 761–770.
- Menski, W. (2012). *Hukum Islam di Pengadilan Inggris: Apakah Kita Perlu Mempertimbangkan Lebih dari Hukum Keluarga*. *Arab Law Quarterly*, 26(3), 365–385.
- Pribadi, D. P., & Bahri, S. (2024). Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 4(01), 177–187. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v4i01.4336>.

Nurainun, Nurul Febriyani Harahap, Nisa Andriani Regar, Dwi Agus Pranata, Nisa Nurhasanah Purba, Sri Hadiningrum, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Di Indonesia*

Prof. Dr. Jamaluddin, S. H. , M. Hum. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (S. A. S. M. Dr. Faisal, Ed.; 1st ed.). Unimal Press.

Siregar, P. J. W. S. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. *Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(2), 1027–1036.

Suhartanto, F. P., & Febrianty, Y. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 72–83.